

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sesuatu yang paling sakral, bukan hanya untuk menyatukan kedua pasangan lawan jenis namun juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Setiap orang menginginkan pernikahan yang ideal dan bahagia sebagaimana tercantum dalam UUP. No.1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Namun tidak dipungkiri bahwa setiap hubungan tidak akan lepas dari sebuah konflik internal maupun eksternal. Ketika mengarungi bahtera rumah tangga konflik tersebut merupakan hal untuk menguji sejauh mana pasangan tersebut dapat mempertahankan hubungannya. Tidak mudah untuk membangun hubungan rumah tangga sebab faktor yang paling dominan dari perceraian adalah karena kurangnya persiapan dan perencanaan dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Relasi suami istri yang tidak sejalan sebagaimana mestinya dapat menjadi penyebab perceraian. Sehingga jika relasi itu mulai timpang atau hilang maka perempuan akan menuntut cerai, baik itu karena kesalahan sendiri maupun karena kesalahan suami bahwa seringkali yang menyebabkan perceraian adalah seputar masalah gender dan kekuasaan dalam keluarga.

Suami dan istri dapat melakukan peran gender yang seimbang. Setidaknya ada empat peran gender yang dapat dilakukan oleh suami istri,

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 13.

yaitu: *pertama*, memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial dan profesinya. *Kedua*, memposisikan istri sekaligus sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami sebaliknya istri juga memperlakukan suami dengan demikian. *Ketiga*, menjadi teman diskusi dan bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan. *Keempat*, berkomitmen untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>3</sup>

Ketimpangan gender terjadi akibat masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan kedudukan laki-laki dan perempuan. Pensekunderan terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan sebagai sesuatu budaya patriarki. Kultur budaya yang semacam ini akan melahirkan kehidupan yang kurang harmonis karena tidak adanya kesejajaran (*equality*) dalam bermitra, sehingga melahirkan ketidakadilan gender (bias gender).<sup>4</sup> Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya patriarki telah melahirkan ketidakadilan gender khususnya bagi perempuan.

---

<sup>3</sup> Fitria dan Ummah, *Peran gender suami istri dalam keluarga dan kasus cerai gugat*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17 No 1, April 2012.

<sup>4</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan transformasi sosial* Cet VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8

Memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup adalah keputusan akhir dalam hidup ini. Menjaga komitmen, saling percaya, saling mengasihi itu adalah sebuah fondasi di dalam membangun cinta pernikahan. Perbedaan cara pandang dalam keluarga merupakan hal yang wajar namun bagaimana upaya untuk mengakomodir perbedaan yang ada secara adil untuk menciptakan pola hubungan yang sehat dalam keluarga. Penyelesaian masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kekerasan.

Perkawinan dapat putus karena 3 hal yakni; karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam UUP pasal 38. Terjadinya cerai gugat dilatarbelakangi oleh permasalahan yang tidak selalu disebabkan oleh isteri (bukan nusyuz) semisal perselingkuhan, penelantaran rumah tangga dan KDRT. Dalam Islam perceraian bisa dilakukan apabila diucapkan dengan kata, “saya talak kamu atau saya cerai kamu” dengan adanya ucapan ini sudah diakui perceraiannya. Namun Negara dan undang-undang perkawinan hal tersebut tidak diakui sebab perceraian harus melalui proses di Pengadilan dan perceraian hanya bisa dilakukan apabila problematika rumah tangga sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mediasi.

Baik Negara, Undang-undang maupun Agama sangat melindungi dan menghormati terhadap harkat dan martabat perempuan. Adapun perlindungan kaum perempuan dari ketidakadilan gender dipayungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dinar Dewi Kania, *Delusi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018), 170. Penjelasan: Pasal 16 secara khusus membahas mengenai aspek perempuan dan keluarga. Selain menjamin hak yang sama untuk memasuki gerbang pernikahan, pasal ini bertujuan untuk memberikan hak yang sama untuk memilih pasangan dengan kesukarelaan dan juga menetapkan hak dan kewajiban yang sama di dalam pernikahan, maupun perceraian.

Perceraian bukanlah pilihan menyenangkan, namun setelah mengalami pergulatan batin serta mempertimbangkan banyak hal akhirnya perempuan berani untuk mengambil keputusan cerai gugat. Namun tidak semua perempuan berani untuk mengambil tindakan Cerai Gugat hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat dirinya untuk tetap bertahan. Adapun fakta perceraian terjadi karena keluarga dipenuhi oleh ketidakadilan, adanya perilaku kesewenang-wenangan. Perceraian masih menjadi hal menakutkan bagi mayoritas perempuan yang memilih untuk tetap bertahan dalam rumah tangga yang tidak harmonis lagi, pernikahan hanyalah formalitas tanpa ada cinta di dalamnya.

Dalam realitas konflik yang memuncak, hal ini membuat perasaan berkecamuk di satu sisi perempuan merasa bahwasanya pernikahan itu sudah tidak bahagia lagi tetapi disisi lain dengan hati yang tabah perempuan memilih untuk bertahan sebab keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan merupakan hal yang sulit ada banyak sekali pertimbangan dan konsekuensi dalam menentukan pilihan. Dari sekian banyak alasan berapa yang membuat perempuan disini bertahan diantaranya adalah; ketergantungan ekonomi, pasrah terhadap keadaan, mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Walaupun pengaruh kesadaran gender tidak menjadi satu-satunya alasan kenapa perempuan berani untuk mengcerai gugat suami namun dengan adanya kesadaran ini setidaknya akan berpengaruh terhadap persepsi perempuan dalam memilah konflik yang ada. Inilah yang membuat para istri berani untuk mengambil tindakan cerai gugat kepada suami sebab dirinya menyadari bahwasanya tetap berada dalam hubungan yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan akan membuat dirinya semakin terluka dan tertekan baik secara psikis maupun fisik. Hilangnya makna perkawinan bagi perempuan yang dipicu oleh tidak adanya tanggung jawab dari suami.

Walau pada hakikatnya perceraian merupakan hal yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah karena memisahkan hubungan yang suci antara suami dan istri tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling baik untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam rumah tangga maka Islam membolehkan perempuan untuk mengajukan cerai terhadap suaminya dari ikatan perkawinan jika menginginkannya dalam artian bahwasanya pernikahan tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.<sup>6</sup>

Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki tetapi hak-hak perempuan ini masih banyak terjadi pelanggaran atau kelalaian hak mengenai hak yang didapat pasca perceraian seperti terabaikannya hak nafkah anak maka perempuan disini dituntut untuk mandiri secara finansial agar dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan juga anaknya.

Dengan menggunakan konsep perlindungan hukum dalam kasus cerai gugat, maka istri mengajukan upaya hukum cerai gugat untuk melindungi dirinya karena hak-hak yang dimiliki oleh seorang isteri tidak terpenuhi atau karena adanya perlakuan tidak adil dari pihak suami hal ini merupakan adanya persamaan hak di mata hukum (asas *equality before the law*)<sup>7</sup>.

Seorang perempuan (istri) setelah putusya perkawinan, mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun pada kenyataannya masih banyak perceraian yang hanya berorientasi pada perpisahan dan hanya sedikit perempuan yang menuntut hak-hak mereka.

---

<sup>6</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), 41.

<sup>7</sup> Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya cerai gugat pada mahkamah syar'iyah*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22 No.2, Agustus 2020, 131.

Meningkatnya kasus cerai gugat dari tahun ke tahun mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka. Tingginya angka cerai gugat yang diajukan pihak istri memberikan gambaran pengetahuan dan kesadaran hukum serta kebebasan untuk menentukan sikap oleh perempuan itu sendiri apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau mengakhirinya.

Dari data perceraian yang ada di Badilag Mahkamah Agung (MA) RI, alasan tidak ada lagi keharmonisan menjadi faktor terbesar yang menentukan perceraian, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, dan adanya pihak ketiga.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin (Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep) bahwa Persentase perceraian di kabupaten Sumenep mengalami peningkatan hal ini terbukti dari data yang ada di Pengadilan Agama Sumenep. Pada tahun 2018 angka perceraian 1.519 dengan jumlah 894 cerai gugat dan 625 cerai talak, tahun 2019 mencapai 1.653 dengan jumlah 998 cerai gugat dan 655 cerai talak, kemudian tahun 2020 mencapai 1.656 dengan jumlah 964 cerai gugat dan 692 cerai talak, sedangkan sampai akhir September 2021 ini mencapai 1.090 dengan jumlah 641 cerai gugat dan 449 cerai talak. Adapun Penyebab kasus cerai gugat ini beragam mulai dari faktor ekonomi, perselisihan, ditinggalkan sepihak, poligami, dan lain sebagainya.

Dibalik fenomena yang terjadi dalam cerai gugat banyaknya perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh suami atau dengan kata lain perempuan mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Hakim sebagai salah satu subsistem peradilan merupakan tempat bagi pencari keadilan untuk mencari keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi

---

<sup>8</sup> *Ketika perempuan bersikap: Tren cerai gugat masyarakat muslim* Ed.1, Cet 1, (Jakarta: Puslitbag kehidupan keagamaan, 2016), 2.

pihak yang memerlukan keadilan. Ketika memutuskan perkara cerai gugat hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum lainnya tanpa adanya diskriminasi. Semua mendapatkan keadilan yang setara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No.3 Tahun 2017.

Maka berdasarkan paparan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena melihat dari realita yang ada bahwa sangat diperlukannya perlindungan hukum dan kesadaran gender bagi perempuan yang mengalami diskriminasi di dalam rumah tangganya oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul tentang “*Cerai gugat dalam Perspektif gender (Studi kasus di Pengadilan Agama Sumenep).*”

### **B. Fokus Penelitian**

Setelah dibahas dalam konteks penelitian, maka perlu untuk merancang fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja alasan pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumenep?
2. Bagaimana proses persidangan Cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep?
3. Bagaimana tinjauan perspektif gender terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian inu adalah;

1. Untuk mengetahui alasan pengajuan Cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana proses persidangan Cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep
3. Untuk mendeskripsikan perspektif gender terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi sehingga dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya baik untuk bahan materi perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para perempuan agar tidak mengalami diskriminasi di dalam rumah tangga untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.

#### E. Definisi Istilah

Dalam sebuah penelitian merupakan poin penting, untuk memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep pokok yang digunakan dalam penelitian. Berikut definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Cerai gugat merupakan perceraian dari pihak istri yang diajukan ke pengadilan.<sup>9</sup>

Sebagaimana menurut UU No.1 tahun 1974 maupun PP No.9 tahun 1975 mengenai tata cara mengajukan cerai gugat harus ada campur tangan dari pihak pengadilan Agama jika pasangan tersebut beragama Islam. Namun jika pasangan tersebut non muslim maka pengajuannya ke Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri (Pasal 1 sub b dan c PP No.9 Tahun 1975).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Umar Dzulkifli dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), 162.

<sup>10</sup> R. Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 134.

2. Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu “Genus”, yang artinya tipe atau jenis. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya (gender dapat dipahami sebagai jenis kelamin sosial).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 2.